

BerAKHLAK 



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS IB TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya, Pengadilan Negeri Sibolga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2040. Rencana Strategis (Renstra) ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sibolga adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan Rencana Strategis 2020 – 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sibolga agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2020 - 2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akhir kata, Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam 5 tahun, dan semoga Reviu RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sibolga yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG AGUNG”**

Sibolga, 10 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

LENNY LASMINAR S, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.3. Core Values ASN	11
BAB III : ARAH KEBIJAKAN STRATEGI	19
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sibolga	20
3.3. Kerangka Regulasi	22
3.4. Kerangka Kelembagaan	24
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
4.1. Target Kinerja	25
4.2. Kerangka Pendanaan	27
BAB V : PENUTUP	28

LAMPIRAN :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Sibolga agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada awal tahun 2019 sampai saat ini, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut :



NO	URAIAN	PERSONIL	SATUAN
1	Ketua	1	Orang
2	Wakil Ketua	0	Orang
3	Hakim	8	Orang
4	Panitera	1	Orang
5	Sekretaris	1	Orang
6	Panitera Muda	3	Orang
7	Kepala Sub Bagian	3	Orang
8	Panitera Pengganti	3	Orang
9	Jurusita	0	Orang
10	Jurusita Pengganti	0	Orang
11	Staff / Pelaksana	12	Orang

1.2 Potensi Permasalahan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pengadilan Negeri Sibolga tidak terlepas dari permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga memiliki potensi yang menjadi kekuatan (*strength*). Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sibolga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

1. Analisa Faktor Internal

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sibolga mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu:

- ☞ Pengadilan Negeri Sibolga merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ☞ Pengadilan Negeri Sibolga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada wilayah hukum Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ☞ Bersifat independen, terlepas dari lembaga lain;



- ☞ Pengadilan Negeri Sibolga merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ☞ Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai internal pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- ☞ Untuk usulan promosi dalam hal menduduki suatu jabatan, Pengadilan Negeri Sibolga telah menerapkan pola pertimbangan jabatan dan kepangkatan, sehingga diharapkan akan terpilih individu yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan;
- ☞ Adanya berbagai *Standard Operating Procedure (SOP)* pada masing-masing bagian yang menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan;
- ☞ Dukungan sumber daya manusia yang terampil dan menguasai komputer serta internet.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sibolga antara lain :

- ☞ Sumber daya manusia masih belum memadai karena rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai belum sesuai dengan kualitas dan keahlian yang dibutuhkan sehingga banyak pegawai yang harus merangkap pekerjaan;
- ☞ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sibolga dari Mahkamah Agung Republik Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- ☞ Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

2. Analisa Faktor Eksternal

A. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ☞ Adanya pembagian waktu sidang antara perkara Permohonan, Gugatan dan Pidana;
- ☞ Adanya pembagian Majelis Hakim yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan;



- ✍ Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sibolga yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✍ Adanya tunjangan berbasis kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai;
- ✍ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sibolga.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✍ Adanya Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing kepaniteraan dan kesekretariatan;
- ✍ Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- ✍ Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala dari Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ✍ Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Medan, Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta antara Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara;
- ✍ Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sibolga yang memudahkan dalam pengadministrasian dan manajemen perkara;
- ✍ Adanya sistem MIS (*Monitoring Implementasi SIPP*), yang digunakan sebagai pengingat apabila ada data yang belum dimasukkan ke sistem SIPP.



5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✍ Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sibolga berupa internet, website resmi dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (*SIPP*);
- ✍ Sudah tersedianya Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memberikan pelayanan bagi pencari keadilan Pengadilan negeri Sibolga;
- ✍ Sudah Tersedianya fasilitas bagi pengunjung disabilitas berupa Jalur difabel, Kursi Prioritas dan Toilet bagi kaum difabel;
- ✍ Sudah tersedianya informasi tentang Tata Tertib Berpakaian bagi Pengunjung / Pencari Keadilan dan Tata Tertib memasuki Ruang Sidang;
- ✍ Serta fasilitas lain yang digunakan sebagai syarat untuk mensukseskan program akreditasi Pengadilan.

B. Ancaman (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sibolga dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- ✍ Masyarakat semakin kritis dan memberikan sorotan terhadap proses persidangan dan pemberian layanan Pengadilan, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga harus terus menerus meningkatkan kinerja agar dapat memberikan layanan yang prima;
- ✍ Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;
- ✍ Kurangnya pengetahuan akan pembaharuan aplikasi kepada personil / operator pada Pengadilan Negeri Sibolga.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga. Visi Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :



“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibolga Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Sibolga untuk menjadikan Pengadilan Negeri Sibolga sebagai lembaga peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;



9. Memiliki manajemen dan informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :



1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Pengadilan Negeri Sibolga;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sibolga.

Penjelasan keempat misi Pengadilan Negeri Sibolga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus



(kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. *Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan*

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Sibolga, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. *Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Pengadilan Negeri Sibolga*

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan Pengadilan Negeri Sibolga, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek

yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Negeri Sibolga harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut Pengadilan Negeri Sibolga menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sibolga

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sibolga merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sibolga. Upaya menjaga kredibilitas dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan kepada Pengadilan Negeri Sibolga.

Peningkatan transparansi pengadilan terkait dengan keterbukaan informasi dan pelaporan internal, kejelasan mengenai jenjang karir bagi personil peradilan, kesempatan pengembangan diri dengan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Pengadilan Negeri Sibolga turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan penguatan pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain:

1. Melaksanakan paket kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.



3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. Pembinaan langsung dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan kepada Pengadilan Negeri Sibolga.
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sibolga.
7. Melaksanakan asistensi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sibolga
8. Melaksanakan pengisian E-LHKPN dalam rangka tertib pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahun secara rutin.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Pengadilan Negeri Sibolga berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga yang akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



2.3 Core Values ASN

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *Employer Branding* ASN jaman *now* yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama.”

Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan

- ✍ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- ✍ Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- ✍ Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- ✍ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- ✍ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- ✍ Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3. Kompeten

- ✍ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- ✍ Membantu orang lain belajar.
- ✍ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- ✍ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- ✍ Suka menolong orang lain.
- ✍ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.



5. Loyal

- ✍ Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ✍ Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- ✍ Menjaga nama baik xiegara ASN, pimpinan, instansi dan xiegara, serta menjaga rahasia jabatan dan xiegara.

6. Adaptif

- ✍ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- ✍ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- ✍ Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- ✍ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- ✍ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- ✍ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Core Values ASN BerAKHLAK



Tabel 1.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sibolga

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative Yang diselesaikan tepat waktu</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.



		<p>c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		<p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
		<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 2px solid green; padding: 10px; text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</h3> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80



2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasasi/dikirim}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yan berlaku
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Defenisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi



			<p>Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (<i>zeting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT = Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.




Tabel 2
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN		SASARAN	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan secara transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana
				b. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative Yang diselesaikan tepat waktu
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana
				d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
				f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
				b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



4	Meningkatkannya kepatuhan hukum			b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
				c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015- 2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan :

- ✍ Percepatan penyelesaian perkara;
- ✍ Proses perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan;
- ✍ Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu;
- ✍ Restorative justice;
- ✍ Sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- ✓ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- ✓ Pembatasan perkara kasasi;
- ✓ Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- ✓ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);



- ✓ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- ✓ Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- ✓ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- ✓ Hak uji materiil;
- ✓ Penguatan lembaga eksekusi;
- ✓ Keberlanjutan e-Court;
- ✓ SPPT TI;
- ✓ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- ✓ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- ✓ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- ✓ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sibolga

Kebijakan Pengadilan Negeri Sibolga adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- ✓ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- ✓ Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- ✓ Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;



- ✓ Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlu kebijakan yang memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- ✓ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, yakni sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- ✓ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sibolga dalam pelaksanaan peningkatan manajemen peradilan umum adalah sebagai berikut :

- ✓ Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang tepat waktu;
- ✓ Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata yang tepat waktu;
- ✓ Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- ✓ Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- ✓ Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.



3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Sibolga selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

- 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
- 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- 4 PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- 5 PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
- 6 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 7 Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
- 8 PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- 9 Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- 10 Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
- 11 Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama




Matrix Kerangka Regulasi

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020 -2024	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	SOP Penyelesaian Perkara	Ketua,Wakil Ketua dan Panitera
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatkannya kepatuhan hukum	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera



3.4 Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sibolga disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Sibolga telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3

TARGET KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN 2020 - 2024

NO	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %
		- Pidana	100 %	100 %	95 %	95 %	95 %
		b. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0 %	0 %	1 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					
		- Perdata	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %



		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	90 % 90 %	90 % 90 %	90 % 90 %	90 % 90 %	90 % 90 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	25 %	15 %	15 %



4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja, juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

a. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pagu Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
3,800,938,000	5,087,938,000	5,071,941,748	99,69%

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.581.390.000	3.568.155.577	99,63
Belanja Barang Operasional	1.471.548.000	1.468.786.171	99,81

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Modal	35.000.000	35.000.000	100

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Barang	179.900.000	179.713.000	99,90



BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sibolga harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sibolga memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga dapat terwujud dengan baik.





LAMPIRAN
MATRIX REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
TAHUN 2020-2024



MATRIX REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN 2020-2024

- Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibolga Yang Agung”
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sibolga

No	Tujuan Strategis		Sasaran		Target Kinerja					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	Masyarakat pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan secara transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Kinerja & Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) & Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.087.938,000
				b.	Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0%	1%	100%	100%				
				c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	90%	90%	90%	90%	90%				
				d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi									

					- Perdata - Pidana	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%					
				e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	5%	5%	5%					
				f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	100%	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	35.000.000	
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Kinerja	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
				b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%					
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Pembebasan biaya perkara (Layanan Prodeo)	0
				b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%				Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (Layanan Zeetingplaats)	0
				c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%				Penyelenggaraan Layanan Posbakum (312 0J)	31.200.000
4	Meningkatkannya kepatuhan hukum	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	25%	15%	15%	Peningkatan Kinerja	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)	Putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti (di eksekusi)	0